

Fauzan

Fauzan Yudha Hadi Putra
22120110214
UTS Hukum Perikatan
Siti Nurhasanah S.H., M.H.



[Handwritten signature]

a.

1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan tertutup dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem yg diatur dalam Buku Pasal KUHPer yg isinya

Jawab

= Sistem terbuka, Buku ke III, Pasal 1330 ayat (1) isinya menyatakan "bahwa semua persetujuan yg dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya"

2. Bentuk Perjanjian berupa rangkaian kata yg mengandung janji atau kesanggupan yg diucapkan atau dituliskan berdasarkan hal itu maka timbulah akibatnya secara otomatis yg namanya sehingga menimbulkan suatu

Jawab

~~Timbulan~~

= Timbulan hubungan antar dua orang yang namanya Perjanjian menimbulkan suatu Perikatan

3. Pernyataan tersebut diatas adalah dalam Pasal KUHPerdata dan Perikatan dan Pasal ini disebut dengan

Jawab

= Pasal 1354, Zaakwaarneming



4. Perikatan dgn keterafan waris bertolak belakang dgn...
karena mengandung Peristiwa yang... ~~sebelum~~ karena
mengandung Peristiwa... yang...

Jawab

Perikatan bersyarat, belum Pasti terjadi, telah Pasti terjadi
ditanggungkan

5. Dalam KUHPerdata tidak ada aturan ttg resiko dalam
Perjanjian timbal balik, ini menurut... dan penyelesaian
melalui... yg menyatukan...

Jawab

Badruzaman, asas kepastian, dalam Perjanjian timbal
balik, resiko ditanggung oleh Pihak yg tidak melakukan
Prestasi

b.

1. Pasal 1237 " Dalam Hal adanya Perikatan untuk
memberikan suatu benda atau tertentu benda itu
semangka ~~kepada~~ Perikatan dilahirkan, adalah atas
tanggungan si berutang. Jika si berutang telah ak
menyerahkannya, maka semangka saat kelalaian benda
adalah atas tanggungan"

Pasal 144 " Perikatan hapus bila suatu benda tertentu
yg menjadi objek Persewaan Musnah atau hilang
sementara hingga sama sekali tidak dikenali, apakan
barang itu masih ada, di luar salahnya debitur"

Kaitan antara keduanya adalah Pasal 144 "Sebagai
Pasal yg merinci lebih lanjut Pasal 1237 mengenai
hapusnya Perikatan

2. Overmacht, adalah saat debitur yg tidak memenuhi
kewajibannya wajib mengganti kerugian dan
kelalaiannya dan tidak perlu mengganti rugi
bila kelalaian tidak dapat ditertanggung
jawabannya dengan memberi alasan
pembener



dgn...
sa
M2
M2
M2

- Resto, adalah Suatu ajaran tentang Sifat-sifat yg harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa atau kewajiban memikul kerugian yg disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Pasti terjadi

- Somasi, adalah Pernyataan formal dari kreditur bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya atau ketika kreditur menginginkan pemenuhan penituran selambat-lambatnya pada waktu yg diberikan pada pemerintah ltn.

dalam
nyelesaian

dan
M2

- Dua teori overmacht

timbul

a. Teori kendene mungkin menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melaksanakn pemenuhan prestasi yg dijanjikan

terakhir

b. Teori Penghukusan atau Peniadahn kesekian adalah ketika terpaksa nya kesalahan debitur.

sumbu

ipof

ulu

ras

i akan

endaan

ententu

ang

nterum

gair

nei

gai

nei

gai

nei

gai

nei

gai

nei

~~alasan~~